

## ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA PEMERKOSA ANAK KANDUNG SENDIRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A GORONTALO

Suwarti Suna

### Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah beralih fungsi, permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Provinsi Gorontalo sangat memprihatinkan, dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus yang bertentangan dengan hukum, peneliti tertarik untuk menganalisis salah satu bentuk kejahatan dalam hal ini tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual. Tindak pidana perkosaan ini umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Bagaimanakah pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo kepada narapidana pemeriksa terhadap anak kandung sendiri? Pola pembinaan apakah yang tepat dilaksanakan oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo terhadap narapidana pemeriksa dalam melakukan pola pembinaan hukum terhadap narapidana pemeriksa terhadap anak kandung sendiri tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio Legal Research. Sifat penelitian empiris. sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo kepada narapidana pemeriksa terhadap anak kandung sendiri meliputi mental dan pembinaan keterampilan. Pembinaan mental dilakukan melalui pembinaan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual (kecerdasan), kesadaran hukum dan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, sedangkan pembinaan keterampilan atau kemandirian dilakukan melalui pembinaan industri kerajinan tangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana pemeriksa terhadap anak kandung, telah berusaha dengan maksimal, namun demikian dalam melakukan pembinaan ini masih memiliki kendala-kendala diantaranya minimnya jumlah pembina yang sesuai dengan kompetensinya dan keahliannya, sementara narapidana umumnya tidak memiliki pendidikan, pengetahuan/wawasan yang memadai dan pengetahuan nilai-nilai agama yang cukup.

**Kata Kunci :** Pembinaan, Pemeriksa, Anak Kandung

### Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah beralih fungsi. Jika pada awal pembentukannya bernama penjara (bui) dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka fungsinya tidak lagi semata mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas. Sahardjo dalam Petrus Irwan dan Pandapotan Simongkir, juga memiliki pandangan mengenai pembaharuan sistem kepenjaraan yang sejalan dengan pemikiran diatas, antara lain :

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan
2. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Provinsi Gorontalo sangat memprihatinkan, dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus

yang bertentangan dengan hukum, peneliti tertarik untuk menganalisis salah satu bentuk kejahatan dalam hal ini tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual. Tindak pidana perkosaan ini umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesulitaan khususnya kejahatan perkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan tetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran wanita sekaligus menimbulkan kesadaran seksual tanpa disadarinya. Namun suatu hal yang sangat mengecewakan, justru tindakan pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban (*seductive rape*) misalnya guru, dokter, teman dekat dan orang tua kandung. Mereka-mereka pelaku perkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada

para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan dimasa yang akan datang.Relevansinya dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dikenal korban diatas, ingin menitikberatkan kepada tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya. Ayah tersebut harusnya dalam prakteknya memberikan perlindungan dan pembinaan mental terhadap keturunannya agar si anak memiliki kepribadian yang mapan dan mampu mengembangkan ide-ide yang ada padanya secara positif dan terarah serta mandiri dalam sikapnya. Tetapi antara harapan dan kenyataan tidaklah selalu sama, sebab ternyata orang tua kandung yang melepaskan tanggung jawab pendidikan anaknya malah lebih jauh lagi menjerumuskan kehidupan masa depan anaknya dengan jalan melakukan tindak pidana perkosaan. Dari sekian banyak kasus/ pelaku yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Gorontalo ada 65 % kasus asusila yang masuk dan 15 % diantaranya mengenai kasus pemerkosaan terhadap anak kandung sendiri. Salah satu contoh kasus yang dilakukan oleh SW alias Iki , narapidana yang berasal dari kelurahan Tamalate kecamatan Kota Timur ini terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa atau melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Kondisi inilah yang memprihatinkan berbagai kalangan, baik kalangan pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat maupun para aparat penegak hukum. Sebab hukuman apakah yang setimpal diberikan kepada mereka serta apakah hukuman tersebut akan membawa manfaat bagi mereka atau tidak. Disamping itu jika mereka dihukum bagaimana pula dengan tanggung jawab mereka memberi nafkah rumah tangga yang mereka tinggalkan. Kemudian lagi, bila banyak orang tua yang berkeinginan melakukan perkosaan pada anak kandungnya maka pada titik tertentu akan timbullah garis keturunan yang simpang siur dan hilangnya kepercayaan akan kemampuan orang tua untuk melindungi anaknya.Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya inilah yang ingin penulis analisa dan kaji dari aspek mental pelaku. Hal ini kemungkinan terjadi karena di sebabkan pelaku kurang mendapatkan pembinaan – pembinaan terlebih pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dapat berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran hukum dan lain sebagainya. Pembinaan kemandirian dapat berupa pelatihan-pelatihan ketrampilan. Pembinaan dimaksudkan untuk bisa mengembalikan warga binaannya agar kembali menjadi warga negara yang baik dan juga untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan tersebut.

#### **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo kepada narapidana pemerkosa terhadap anak kandung sendiri ?

2. Pola pembinaan apakah yang tepat dilaksanakan oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo terhadap narapidana pemerkosa anak kandung sendiri ?
3. Apa kendala atau hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo dalam melakukan pola pembinaan terhadap narapidana pemerkosa terhadap anak kandung sendiri tersebut ?

#### **Metode Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yang sekarang ini ditempati adalah gedung baru yang sebelumnya hingga akhir tahun tujuh puluhan menempati gedung lama di Kelurahan Tenda Kota Gorontalo. Pada tahun1983 Lembaga Pemasyarakatan ini dipindahkan ke Jalan Kancil Nomor. 33 Kelurahan Donggala Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, yang diresmikan pada tahun 1984 oleh Menteri Kehakiman yang pada waktu itu oleh Bapak Ali Said, SH dan hanya memiliki kapasitas 210 (dua ratus sepuluh) orang, dan pada saat itu masih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gorontalo. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI : M.01.PR.07.01 tahun 1985 dan masih berada di bawah naungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara namun sejak bulan Juni 2002 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B resmi berpisah dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara dan beralih kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gorontalo kini telah mengalami perubahan Kelas sejak tanggal 31 Desember 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.16.FR.07.03 Tahun 2003 menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo juga ditunjang beberapa sarana bangunan yang sangat membantu dalam proses pembinaan terhadap warga binaan (narapidana) diantaranya :

1. Gedung kantor : terdiri dari ruang Kalapas, ruang Ketatausahaan, ruangan Kasimin Kamtib, ruangan Binadik, ruangan KPLP dan ruangan Bimbingan Kerja.
2. Pos Pengamanan : merupakan tempat dari para petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Ruangan Pembinaan terdiri dari ruangan Pendidikan dan ruangan Keterampilan serta Ruangan Perpustakaan Lapas.
4. Blok-blok hunian terdiri dari :
  - Blok narkoba yang berjumlah 6 kamar
  - Blok kamar tahanan pria yang berjumlah 10 kamar,
  - Blok kamar narapidana pria yang berjumlah 23 kamar
  - Blok kamar tahanan/narapidana anak berjumlah 3 kamar,

- Blok kamar tahanan/narapidana wanita yang berjumlah 4 kamar,
  - Blok kamar pengasingan yang berjumlah 3 kamar.
5. Ruangannya serba guna : merupakan tempat pertemuan / diadakan acara-acara seremonial didalam lingkungan pegawai Lembaga Pemasyarakatan.
  6. Dapur/Gudang: merupakan tempat pengolahan dan penyimpanan makanan bagi penghuni Lapas.
  7. Bangunan Ibadah terdiri dari mesjid dan gereja.
  8. Ruangannya layanan kunjungan dan informasi : merupakan ruangan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kunjungan bagi keluarga Tahanan dan Narapidana yang akan berkunjung.
  9. Ruangannya kunjungan: merupakan tempat pertemuan antara penghuni Lapas dengan keluarga, kerabat dan teman.
  10. Ruangannya Perawatan bagi warga binaan terdiri dari Poliklinik dan ruangan Rawat Inap.
  11. Warung Lapas : merupakan tempat penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang disediakan bagi penghuni maupun bagi pegawai lapas.
  12. Kebun : merupakan tempat bagi para penghuni Lapas yang sudah diasimilasi

## 2. Pendekatan, Sifat dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio legal research*, tipe penelitian adalah empiris dan sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mengklarifikasikan atau menggambarkan sejumlah variabel yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ini yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

1. Data Sekunder  
Data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Provinsi Gorontalo berupa data Pola Pembinaan terhadap Narapidana Pemerkosa Orang tua kandung terhadap anak sendiri di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo.
2. Data Primer  
Berupa data dasar yang diperoleh langsung dari informan. Informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara / lisan maupun tertulis dengan para narapidana pemerkosaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Provinsi Gorontalo.

## 4. Populasi dan Sampel

Dalam sebuah penelitian, proses mengumpulkan data sampai dengan menganalisis data sehingga mendapatkan gambaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian ini maka diperlukanlah sumber data. Pada umumnya sumber data dalam penelitian disebut populasi dan sampel penelitian.

1. Populasi Penelitian  
Populasi pada penelitian kali ini adalah Narapidana dalam tindak asusila khususnya pemerkosaan oleh orang tua kandung kepada anak sendiri.
2. Sampel Penelitian  
Sampel dalam penelitian adalah suatu bagian dari populasi. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini narapidana yang dijadikan sampel adalah narapidana yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak mereka sendiri.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan aparat pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Provinsi Gorontalo. Selain itu penulis juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa Narapidana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Provinsi Gorontalo terkait pola pembinaan Lapas kepada pelaku tindak pidana asusila dalam hal ini orang tua pemerkosa anak sendiri. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

### Pembahasan

#### 1. Pola Pembinaan Narapidana Pemerkosa Anak Kandung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo

Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering dikenal dengan istilah "*therapeutic process*", yang dapat dimanai dengan membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Olehnya, pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan idealnya berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindaan dalam tata peradilan pidana.

Selain itu, juga sistem pemasyarakatan seharusnya mengatur tentang arah dan batas serta cara pembinaan

warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk melaksanakan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan bekal mental dan keterampilan yang diberikan kepada narapidana diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan kembali dirinya didalam masyarakat. Dimana semua usaha pembinaan ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama dalam pembinaan dapat bertobat dan menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Sedangkan kenyataan yang ada dalam masyarakat seseorang narapidana sekali saja ia dipidana karena melakukan tindak pidana tertentu, lalu dia dimasukkan ke suatu lembaga pemasyarakatan untuk beberapa waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka yang terjadi dimasyarakat dia akan selalu dicap sebagai seorang penjahat. Dalam sistem penerimaan tenaga kerja misalnya sudah lazim dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh pekerjaan, tidak pernah melakukan suatu tindak pidana, sehingga walaupun dia bebas dari lembaga pemasyarakatan dengan kepribadian yang baik, begitu juga telah memperoleh keterampilan dibidang pekerjaan tertentu, namun kondisi sosiologis dimasyarakat yang demikian juga akan membuat narapidana mau tidak mau akan mengulangi kejahatannya karena faktanya juga dia tidak akan mendapatkan penerimaan yang layak dari masyarakat.

Meskipun sudah ada pola pembinaan narapidana yang sekarang diterapkan disetiap lembaga pemasyarakatan Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pemasyarakatan, namun bila dilihat dari kehidupan narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan cenderung mengulangi kembali kejahatannya. Intinya mereka yang bolak balik masuk penjara adalah dangkalnya iman dan keyakinan tentang ajaran agama yang membuat mereka untuk selalu berbuat kurang/tidak baik hingga mereka selalu tersesat dan atau menyesatkan diri mereka sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo, yang memiliki narapidana sebanyak 592 orang melakukan pembinaan terhadap warganya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

dimana sistem pembinaannya berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo, melakukan pembinaan dengan 4 (empat) tahap yang meliputi :

- a. Tahap pertama : pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan, sejak diterima sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana sebenarnya.
- b. Tahap kedua : pembinaan lanjutan diatas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.
- c. Tahap ketiga : pembinaan lanjutan diatas 1/2 sampai selesai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
- d. Tahap keempat : pembinaan lanjutan diatas 2/3 sampai selesai masa pidananya.

Pembinaan terhadap narapidana khususnya yang melakukan pemerkosaan terhadap anak kandung sendiri, disamping tetap mengacu pada undang-undang tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo juga melakukan pembinaan secara kontinyu yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan itu sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo, juga melakukan pola pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian meliputi antara lain :

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi antara lain :
  - a. Pembinaan kesadaran beragama  
Pembinaan ini sebagai upaya agar dapat meneguhkan iman dari narapidana yang bersangkutan terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran beragama ini lebih difokuskan pada pembinaan agama Islam karena narapidana yang melakukan tindakan asusila/pemerkosaan terhadap anak kandungnya ini semuanya beragama Islam. Walaupun demikian Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo ini juga menyiapkan pembinaan keagamaan untuk

agama Nasrani khusus pemeluk agama Nasrani.

Pembinaan agama Islam adalah suatu usaha dan upaya untuk memberikan bimbingan, pengertian, pengembangan dan peningkatan perasaan beragama dan pengalaman keagamaan dari pengalaman hidup pribadi maupun orang lain yang sesuai dengan norma-norma agama Islam yang bertujuan agar terbentuknya jiwa seorang muslim yang bertaqwa, berakhlakul karimah dan mempunyai perilaku sholeh. Dari pengertian diatas, pembinaan agama Islam adalah suatu upaya memberikan bimbingan, pemahaman, dan pengembangan terhadap manusia akan potensi-potensi yang diberikan Tuhan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan terwujudnya iman dan taqwa sehingga terwujud kesehatan mental sehingga mendapatkan akhir hidup yang layak.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam mengajak orang ke jalan Allah, metode yang dilakukan adalah dengan 3 (tiga) cara yaitu : *bil hikmah* (dengan hikmah), *wal mau'izhatil hasanah* (nasehat yang baik), dan *wajadilhum billatii hiya ahsan* (berdebat dengan cara yang baik). Akan tetapi dalam penelitian ini penulis lebih banyak berfokus pada 2 (dua) metode yang sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu metode *bil hikmah* dan *wal mau'izhatil hasanah*.

#### **Metode bil hikmah (dengan hikmah)**

Pembinaan dengan hikmah adalah pembinaan dengan ilmu pengetahuan yang berkenan dengan rahasia, faedah dan maksud dari wahyu Illahi, suatu pengetahuan yang cukup dari pembina, tentang suasana dan keadaan yang meliputi mereka, pandai memilih bahan-bahan pelajaran agama yang sesuai dengan kemampuan daya tangkap jiwa mereka sehingga mereka merasa berat dalam menerima ajaran agama dan pandai pula memilih cara dan gaya menyajikan bahan-bahan pengajaran itu sehingga warga binaan mudah menerimanya. Pembinaan dengan cara hikmah, umumnya diberikan oleh pembina untuk menjelaskan sesuatu kepada warga binaan yang ikhlas untuk mencari kebenaran. Hanya saja ia tidak dapat mengikuti kebenaran kecuali bila akalinya puas dan hatinya tenang.

#### **- Metode jadal ahsan ( berdebat yang baik )**

Metode muadalah atau dialog ini manfaatnya untuk memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk menyampaikan segala persoalannya. Sehingga dengan demikian pembina bisa mengetahui permasalahan warga binaan dan berupaya mencari solusinya.

Warga binaan itu memiliki berbagai permasalahan, baik didalam lapas maupun diluar lapas. Didalam lapas misalnya dia tidak disenangi oleh yang lain, malas beribadah, diluar lapas lebih berat lagi misalnya ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya,

hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kadir Kuuna salah seorang narapidana.

Mujadalah sebagai metode pembinaan pada dasarnya mencari kebenaran, dalam arti menunjukkan kebenaran dan kehebatan Islam. Dengan kata lain debat adalah mempertahankan pendapat dan ideologi agar pendapat dan ideologinya agar pendapat dan ideologinya dapat diakui kebenaran dan kehebatannya oleh lain.

#### **Metode mau'izhah al hasanah ( nasehat yang baik )**

Mau'izhah al hasanah dapat diartikan sebagai pengajaran yang baik, pesan-pesan yang baik, yang disampaikan berupa nasehat, pendidikan dan tuntunan sejak kecil. Mau'izhah al hasanah adalah pembinaan yang menggunakan cara memilih ayat Al Quran dan matan hadist yang sesuai dengan tema yang dibahas dan mudah diterima oleh warga binaan. Pembinaan atau pengajaran yang disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, sangat baik untuk menjinakkan hati yang liar dan lebih banyak memberikan ketentraman daripada khutbah dan pengajaran yang isinya ancaman dan kutukan-kutukan yang mengerikan. Pembinaan dengan metode ini biasanya digunakan pembina dalam menyampaikan pesan agama kepada masyarakat umum. Jadi sasaran pembinaannya lebih luas dan bersifat umum. Artinya semua lapisan masyarakat dapat menerima pesan agama melalui Mau'izhah Al hasanah baik pejabat, rakyat jelata, ilmuwan, orang awam dan lain sebagainya. Ciri utama metode ini selain menggunakan ceramah atau lisan adalah menggunakan bahasa yang dipahami secara umum dan bersifat familiar. Metode pembinaan al mau'izhah hasanah ini merupakan cara membina yang disenangi, mendekatkan manusia kepadanya dan tidak menjerakan mereka, memudahkan dan tidak menyulitkan. Dengan metode ini seolah-olah mengesankan orang bahwa peranan pembina adalah sebagai teman dekat yang menyayangnya, dan mencari segala hal yang bermanfaat baginya dan membahagiakannya. Pembinaan ajaran agama untuk warga binaan seharusnya dilaksanakan secara terstruktur berjenjang dan berkesinambungan, sehingga warga binaan harus terklasifikasi menurut umur maupun tingkat awal kemampuan tentang pemahaman ajaran agamanya. Jika ada napi yang mempunyai tingkat pengetahuan ajaran yang baik, maka ia harus menjadi instruktur teman sebaya yang harus membimbing dan mengajar ajaran agama kepada narapidana lainnya yang belum mampu atau belum mengetahui sama sekali dasar-dasar agama dan keyakinan tentang keesaan Allah Tuhan yang Esa.

#### **b. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)**

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif

yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

Pembinaan non formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang Pembina Bapak Rusli Usman bahwa pembinaan model ini untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo dilakukan sebanyak 3 hari dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Selasa dan Rabu yang wajib diikuti oleh setiap narapidana yang tidak tamat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama maupun Sekolah Menengah Tingkat Atas. Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang narapidana Sumardin Gani bahwa setelah ia berada di Lembaga Pemasyarakatan ini dia mendapatkan pengetahuan seperti dapat membaca maupun berhitung yang semula tidak didapatkan sewaktu dia berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.

- c. **Pembinaan Kesadaran Hukum.**  
Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum. Pembinaan model ini menurut salah seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan sering dilakukan sewaktu narapidana tersebut baru melakukan registrasi. Menurut Razak Suleman., SH kami memberikan sedikit nasehat kepada para tahanan maupun narapidana bahwa kejahatan apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan ganjarannya. Pembinaan tentang kesadaran hukum juga sering dilakukan oleh petugas-petugas lain dan juga oleh petugas yang berasal dari luar yang biasanya dilakukan sebulan sekali yang waktunya tidak terjadwalkan. Hal ini disampaikan oleh Anis Kamaru yang merupakan salah seorang narapidana.
2. **Pembinaan Kemandirian**  
Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.

## 2. **Kendala-kendala atau Hambatan dalam Melakukan Pola Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo**

Sasaran sistem pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan belum tercapai sampai saat ini di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo, karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

### a. **SDM**

Salah satu aspek terpenting dari faktor pegawai adalah pengetahuan-pengetahuan pegawai akan bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai jika pegawai tersebut mempunyai pengetahuan tentang tugasnya masing-masing. Begitu halnya dengan pegawai pemasyarakatan haruslah memiliki tenaga ahli dalam bidang tertentu . Dalam pelaksanaan pembinaan pada hakekatnya memerlukan tenaga ahli seperti psikolog, psikiater, sosiolog, insinyur , dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan teknis operasional lembaga pemasyarakatan.

### **Penutup**

#### 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo kepada narapidana pemerkosa terhadap anak kandung sendiri meliputi mental dan pembinaan keterampilan. Pembinaan mental dilakukan melalui pembinaan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual (kecerdasan), kesadaran hukum dan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, sedangkan pembinaan keterampilan atau kemandirian dilakukan melalui pembinaan industri kerajinan tangan.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana pemerkosa terhadap anak kandung, telah berusaha dengan maksimal, namun demikian dalam melakukan pembinaan ini masih memiliki kendala-kendala diantaranya minimnya jumlah pembina yang sesuai dengan kompetensinya dan keahliannya, sementara narapidana umumnya tidak memiliki pendidikan, pengetahuan/wawasan yang memadai dan pengetahuan nilai-nilai agama yang cukup.

#### 2. **Saran**

- a. Perlu adanya Penataan serta pemililahan antara Narapidana pemerkosa dan pidana narapidana lainnya.

- b. Perlu adanya Ruangan

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Bambang Purnomo, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta:Grassindo, 1999.
- Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Gunakaya A. Widiada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan* Bandung: CV. Armico, 1988
- Hidayat Farhan, *Pemasarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat* Jakarta: Warta Pemasarakatan No. 19 Tahun VI, September 2005
- Irwan Panjaitan Petrus dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta.CV. Indhill Co, 2007
- Kusumohamidjojo Budiono, *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta:Grassindo, 1999
- Makarim, Emon *Kompilasi Hukum Telematika* Jakarta: PT. Grafindi Persada, 2003
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Muladi, *Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan*, Makalah Ceramah Ilmiah, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tuhj Belas Agustus 1945, 1988.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005.
- Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Disertasi Program Pascasarjana FH-UI, 2001
- Sahetapy J.E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana* Jakarta: Rajawali, 1982.
- Peter Baehr, Pieter van Dijk dkk, eds, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H. dan Pandapotan Simorangkir, S.H., *LEMBAGA PEMASYARAKATAN Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 2003.
- Soekanto Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986

- Soekanto Soerdjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,
- Sudarto, *Hukum Pidana: Jilid I A* Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP, 1973.
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco. Bandung. 1986.
- ### 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Keputusan Menteri kehakiman Nomor.M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pertimbangan Balai Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan dan Intensif Karya Narapidana
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan.